

**IMPLEMENTASI *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD*
(QRIS) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN SEKTOR USAHA
DI BANK BPD DIY SYARIAH**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Davin Anathoriq Hirdopo

18213028

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

**IMPLEMENTASI *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD*
(QRIS) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN SEKTOR USAHA
DI BANK BPD DIY SYARIAH**

Laporan Magang

Laporan Tugas Akhir ini (Magang) disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Davin Anathoriq Hirdopo

18213028

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**IMPLEMENTASI *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD*
(QRIS) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN SEKTOR USAHA
DI BANK BPD DIY SYARIAH**



Disusun Oleh:

Nama : Davin Anathoriq Hirdopo
Nomor Mahasiswa : 18213028
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 10 Juni 2021**

Dosen Pembimbing



(Aidha Trisanty, S.E., M.M.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Penulis



Davin Anathoriq Hirdopo

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur yang dipanjatkan oleh kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan segala rahmat, hidayat, dan petunjuknya, sehingga program magang kerja selama satu bulan setengah serta penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Lembaga Pendidikan Islam dan Sektor Usaha di Bank BPD DIY Syariah” dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika program studi Diploma III Perbankan dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis sadar bahwa jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan perbaikan dan pembelajaran agar kedepannya dapat memberikan hasil yang maksimal dan lebih sempurna.

Penyusunan Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu karena banyak pihak yang memberikan dukungan, bimbingan, serta petunjuk membantu penulis untuk menyelesaikannya. Atas dasar hal tersebut, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan do'a tiada hentinya berupa moril maupun materil dan kasih sayang yang tak terhingga.

2. Ibu Dra. Diana Wiajayanti, S.E., M.Si. selaku ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan, Diploma III, Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan motivasi dan saran.
3. Ibu Aidha Trisanty, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu, tenaga, arahan, dan saran yang berguna sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dityawarman El Aiyubbi, S.E., M.E.K. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu menyediakan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan saran serta motivasi dalam tiga tahun masa perkuliahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Studi Diploma III, Universitas Islam Indonesia yang telah sabar membimbing, mengajar, membimbing dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Seluruh staff program studi Diploma III fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan administrasi masa perkuliahan.
6. Kepada pimpinan Bank BPD DIY Syariah cabang pembantu bapak Ihsan dan seluruh karyawan maupun karyawan di Bank BPD DIY Syariah yang telah menerima, mengarahkan, dan membimbing selama kegiatan magang berlangsung sehingga penulis dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Memberikan lingkungan yang nyaman, dan memberikan energi positif selama kegiatan magang berlangsung

7. Kepada teman-teman seperjuangan selama kegiatan magang berlangsung Azis, Azizah, Maretha, dan Intan. Teman-teman perkuliahan lainnya yang telah memberikan dukungan motivasi, membantu ketika ada kesulitan, dan menjadikan kehidupan dalam perkuliahan menjadi lebih berwarna sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Kepada seluruh pihak yang membantu selama kegiatan magang berlangsung dan penyelesaian Tugas Akhir yang tidak bisa disebutkan satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidupnya, amin.

Akhir kata, ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang terbesar kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna, semoga senantiasa selalu memberikan petunjuk dan hidayah bagi hamba-Nya. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di masa yang akan datang, amin. *Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Penulis,



Davin Anathoriq Hirdopo

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang.....	5
1.6 Jadwal Magang	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Lembaga Keuangan	7
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan.....	7
2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	7
2.2 Bank Syariah	8
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	8
2.2.3 Produk dan Jasa Perbankan Syariah	11
2.3 <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	13
2.3.1 Pengertian <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	13
2.3.2 Struktur <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	14
2.3.3 Manfaat <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	15

2.4 Implementasi	16
2.4.1 Pengertian Implementasi	16
2.5 Lembaga Pendidikan Islam	17
2.5.1 Pengertian Lembaga Pendidikan Islam	17
2.5.2 Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan Islam	17
2.6 Sektor Usaha	19
2.6.1 Pengertian Sektor Usaha	19
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	21
3.1 Data Umum	21
3.1.1 Sejarah PT. BPD DIY	21
3.1.2 Unit Usaha Syariah PT. BPD DIY	23
3.1.3 Visi dan Misi PT. BPD DIY	24
3.1.4 Struktur Organisasi BPD DIY Syariah KCP UII.....	25
3.1.5 Produk dan Jasa Bank BPD DIY Syariah KCP UII	28
3.2 Data Khusus	35
3.2.1 Produk Simpanan dan QRIS BPD DIY Syariah.....	35
3.2.2 Strategi Pemasaran Produk Simpanan dan QRIS BPD DIY Syariah	42
3.2.3 Hambatan dalam Proses Pemasaran	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
Daftar Pustaka	52
Lampiran	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang.....	6
Tabel 3.1 Informasi Pembukaan Rekening	36
Tabel 3.2 Persyaratan Pendaftaran QUAT BPD DIY Syariah.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur QR Code.....	15
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KCP BPD DIY Syariah UII	25
Gambar 3. 2 Alur Implementasi QUAT pada Sektor Usaha.....	40
Gambar 3. 3 QUAT BPD DIY Syariah.....	42
Gambar 3. 4 Iklan Digital BPD DIY Syariah	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang	55
Lampiran 2: Buku Tabungan Sutera Mudharabah BPD DIY Syariah	56
Lampiran 3: Formulir Pendaftaran QUAT.....	56
Lampiran 4: Barcode QUAT Masjid Green Hills	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Dalam ajaran Islam agama yang telah memberikan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Islam secara damai meluas ke seluruh penjuru dunia, untuk mempersatukan bangsa, bahasa, dan norma-norma. Perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh agama Islam, aspek positif pada zaman kejayaan sampai saat ini telah memberikan perubahan prinsip dalam segala bidang kehidupan, terutama pada bidang ekonomi (Irawan, 2016).

Perekonomian rakyat merupakan salah satu hal penting bagi Indonesia, suatu sistem ekonomi sampai saat ini masih belum ada titik terang, kondisi masyarakat miskin yang terus meningkat dikarenakan tidak memiliki peluang usaha dan terkendala dengan modal untuk membuka sebuah usaha. Bagi masyarakat perkotaan atau pedesaan banyak yang masuk perangkap rentenir (*moneylender*) dengan bunga yang tinggi. Dengan demikian perlu adanya suatu lembaga keuangan yang dapat membuat masyarakat terbebas dari hal tersebut, sehingga permintaan masyarakat agar terbebas dari bunga yang tinggi meminta adanya lembaga keuangan berbasis syariah yang tidak berorientasi terhadap bunga.

Permintaan masyarakat terhadap peranan ekonomi Islam yang terus meningkat, sehingga mengakibatkan perkembangan yang pesat khususnya dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Pendirian bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu contoh dari perkembangan

lembaga keuangan berbasis syariah. Dengan adanya perkembangan tersebut menciptakan persaingan industri perbankan semakin ketat, maka diperlukan susunan dan penerapan sebuah produk yang diperlukan masyarakat agar operasional dalam industri perbankan menjadi lebih baik.

Persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat diperlukan perancangan sebuah produk baru dengan mengikuti era industri 4.0 yang mengutamakan digitalisasi. Pelaku industri di sektor perbankan tidak hanya dituntut untuk menerapkan sistem digital, namun juga mampu menangkap berbagai peluang dengan memahami perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke ranah digital untuk memudahkan kebutuhan transaksi nasabah yang transparan, cepat dan luas. Bagi industri perbankan saat ini digitalisasi bukanlah sebuah pilihan tetapi sebuah kewajiban (Marlina and Bimo, 2018).

Saat ini banyak perusahaan khususnya industri perbankan yang merancang sebuah produk baru yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan bagaimana mengimplementasikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya, untuk memberikan ciri khas yang membedakan dari bank lainnya. Salah satu dari banyak industri perbankan yang menerapkan sebuah produk baru berupa produk digital bagi lembaga pendidikan Islam dan sektor usaha adalah Bank BPD DIY Syariah.

Bank BPD DIY Syariah memiliki sebuah produk digital yang diperuntukan kepada nasabahnya dengan menciptakan program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Harapan dalam memberikan sebuah

produk digital dapat memberikan hasil akhir yang dapat memuaskan nasabah yang akan meningkatkan permintaan atau minat dari sebuah produk. Produk digital yang dibuat oleh Bank BPD DIY Syariah adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dengan nama produk *QRIS Ultimate Automated Transaction* (QUAT) (Sihaloho et al., 2020).

Quick Response Code merupakan kode dua dimensi yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi nirsentuh melalui pemindaian. Standar nasional menerapkan *QR Code* dengan nama *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disebut dengan QRIS adalah Standar QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi sebuah transaksi di Indonesia. QRIS sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi dan tanggapan secara cepat, namun dalam industri perbankan saat ini penggunaan QRIS digunakan sebagai media transaksi (Muharom, 2016). Bank BPD DIY Syariah memanfaatkan fasilitas transaksi dengan QRIS tersebut dengan sasaran ke Lembaga Pendidikan Islam, seperti: Masjid, yayasan Islam, dan lembaga pendidikan. Namun selain lembaga pendidikan Islam QRIS atau QUAT memberikan fasilitas kepada sektor usaha

Berdasarkan uraian di atas diambillah judul Tugas Akhir (TA) tentang “IMPLEMENTASI *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN SEKTOR USAHA DI BANK BPD DIY SYARIAH”.

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, tujuan pelaksanaan magang di Bank BPD DIY Syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang produk simpanan dan QRIS di Bank BPD DIY Syariah.
2. Mengetahui strategi pemasaran produk simpanan dan QRIS di Bank BPD DIY Syariah.
3. Mengetahui kendala proses pemasaran produk simpanan dan QRIS di Bank BPD DIY Syariah.

1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan magang di Bank BPD DIY Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan mengenai produk simpanan dan QRIS di Bank BPD DIY Syariah.
2. Dapat menjelaskan strategi pemasaran produk simpanan dan QRIS di Bank BPD DIY Syariah.
3. Dapat mengidentifikasi permasalahan dalam memasarkan produk simpanan dan QRIS di Bank BPD DIY Syariah.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang sesuai dengan tujuan dan target magang di Bank BPD DIY Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Frontliner (Customer Service)*

Bidang kerja pada Bank BPD DIY Syariah yang bertugas melayani

nasabah dan bertanggung jawab sebagai sumber informasi perantara bank dengan nasabah maupun calon nasabah dan memasarkan produk yang dimiliki oleh Bank BPD DIY Syariah.

2. *Marketing* (Tenaga Pemasar)

Bidang kerja pada Bank BPD DIY Syariah yang mempunyai tugas untuk memasarkan sebuah produk penghimpunan dana dengan produk QRIS dan pemeliharaan nasabah dengan perusahaan agar terjalin dengan baik.

1.5 Lokasi Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan di Bank BPD DIY Syariah Kantor Cabang Pembantu Universitas Islam Indonesia (UII) di Jalan Kaliurang km. 14,5 Boulevard Universitas Islam Indonesia (UII), Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55584, Nomor Telepon (0274) 4546888.

1.6 Jadwal Magang

Program magang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 untuk penyusunan laporan magang. Dengan rincian jadwal kegiatan magang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No.	Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pelaksanaan kegiatan magang																
2.	Bimbingan dengan dosen																
3.	Penyusunan laporan magang																
4.	Pelaksanaan ujian Tugas Akhir																

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Sektor perkenomian merupakan salah satu sektor utama yang mengendalikan sebuah negara. Kondisi yang stabil ditandai dengan kondisi keuangan yang sudah tersusun sehingga memberikan hasil positif bagi negara. Dengan adanya lembaga keuangan, kebijakan moneter akan berjalan dengan baik.

Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai badan usaha yang memiliki aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman. Selain berbentuk aset keuangan lembaga keuangan juga memiliki aset riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Pengertian lainnya menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah tempat perpindahan dana dari pihak yang memiliki dana secara lebih (*surplus of funds*) ke pihak yang membutuhkan dana (*deficit of funds*) sehingga berjalan dengan seimbang (Syauqoti and Ghozali, 2018).

2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha yang mendapatkan keuntungan (*profit orientation*) dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) selain hal tersebut lembaga keuangan syariah juga memiliki aktiva riil (*rill assets*) dengan mengacu pada konsep syariah. Kegiatan pada lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional memiliki

kesamaan aktivitas yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (Mensari and Dzikra, 2017).

Definisi mengenai lembaga keuangan syariah yang memiliki dua kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana

Kegiatan menghimpun dana adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola oleh lembaga keuangan dengan berbagai cara dapat melalui: tabungan, deposito, iuran (dana pensiun), premi (asuransi), simpanan (koperasi) dan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).

2. Menyalurkan Dana

Kegiatan lembaga keuangan yang melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dari dana yang sudah terkumpul untuk disalurkan melalui beberapa pembiayaan antara lain pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardhul hasan*, *ijarah*.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara bank dengan masyarakat dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat, serta menyediakan jasa-jasa lain dalam peredaran uang dengan prinsip syariah (Kuncoro and Yulianto, 2018).

Bank Syariah berkembang sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang disebabkan oleh desakan dari berbagai

pihak, untuk menyediakan jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat mengembangkan bank syariah sebagai pengelola keuangan syariah secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang berpotensi untuk mengembangkan bank syariah (Marimin and Romdhoni, 2017).

Menurut (Kustanti and Indriani, 2016) bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan sistem operasional usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terdiri atas dua pembagian yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sedangkan UUS adalah unit kerja di bawah kantor bank konvensional yang menjalankan prinsip syariah.

2.2.2 Peran dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah menjalankan peran sebagai bagian dari individu di tengah lingkungan masyarakat, turut serta berkontribusi dalam menciptakan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Mendukung sinergi dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip berlandaskan syariah Islam. Menurut (Subaidi, 2018) bank syariah memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan operasionalnya, diantaranya:

- a. Manajer Investasi, bank syariah bertugas mengelola dana yang diinvestasikan kepada nasabah.
- b. Investor, bank syariah memiliki bertugas untuk menginvestasikan dana yang dimiliki bank syariah atau dana milik nasabah yang telah dititipkan kepada bank syariah untuk dikembangkan dan dialokasikan dalam hal yang bermanfaat dengan prinsip syariah Islam.
- c. Bank syariah menyediakan berbagai layanan jasa dalam bidang keuangan dan sebagai lalu lintas pembayaran. Beberapa fungsi yang dimiliki bank syariah, fungsi bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, selain bergerak di bidang keuangan bank syariah juga penyedia jasa layanan yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menjalankan dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi tersebut dilandasi dengan prinsip syariah Islam.
- d. Bank syariah selain melayani dalam bidang jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah melaksanakan kegiatan sosial. Dalam konsep perbankan syariah yang memiliki tugas dan kewajiban memberikan layanan sosial melalui zakat dan dana-dana sosial lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa fungsi bank syariah dengan adanya pengembangan dalam digitalisasi, saat ini dalam memberikan layanan jasa berupaya meningkatkan sistem teknologi dan sistem informasi untuk menjalankan peran dan fungsi bank syariah dengan baik.

2.2.3 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Menurut (Wiroso, 2011) terdapat tiga produk dalam setiap industri perbankan syariah, diantaranya:

1. Produk penghimpunan dana

Bank syariah menyediakan tempat bagi nasabah yang memiliki dana lebih atau istilah industri perbankan dengan penghimpunan dana yang antara lain berupa tabungan, giro, dan deposito.

Prinsip penghimpunan dana yang diterapkan yaitu prinsip titipan (*wadi'ah*) dan bagi hasil (*mudharabah*). Dengan adanya prinsip syariah tersebut bahwa dana titipan (*wadi'ah*) adalah dana dari nasabah yang dititipkan untuk dijaga dan berhak dikembalikan ketika penyimpan membutuhkan dana. Tujuannya untuk menyelamatkan barang dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian. Himpunan dana dengan prinsip syariah bagi hasil (*mudharabah*) adalah dana dari nasabah pemilik dana untuk dikelola oleh bank (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan syariah Islam, dan pemilik dana berhak mendapatkan hasil yang telah dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal.

2. Produk penyaluran dana

Bank adalah lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara pemilik dana dan masyarakat yang membutuhkan dana, dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan produk pembiayaan. Terdapat empat tujuan penggunaan produk pembiayaan, yaitu:

a. Pembiayaan prinsip jual beli

Prinsip ini sebagai pemindahan kepemilikan barang terhadap kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahannya secara jelas dan terang. Akad yang dipakai dalam prinsip jual beli ini adalah *murabahah, salam, dan istishna'*.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Prinsip sewa merupakan perpindahan suatu manfaat dengan menggunakan akad *ijarah*. Dalam prinsip sewa ini dengan adanya batasan waktu yang telah ditentukan, ketika suatu barang yang disewakan tersebut habis masa sewa bank dapat menjual barang tersebut kepada nasabah, hal ini merupakan aplikasi dari akad *ijarah muntahiyah bi tamlik*, dengan adanya perpindahan kepemilikan barang yang telah disewakan ketika akhir masa sewa telah melampaui batas waktu yang telah disepakati.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Pembiayaan prinsip bagi hasil ini merupakan sebuah kontribusi bank syariah dalam mengembangkan usaha dalam memenuhi keuangan nasabah sedangkan nasabah sebagai pelaku usaha. Kontribusi bank syariah dalam memenuhi keuangan nasabah dengan prinsip ini menggunakan akad *mudharabah*. Selain akad *mudharabah* dalam prinsip ini terdapat akad *musyarakah* antara bank dengan nasabah berkontribusi dalam pengadaan dana.

d. Pembiayaan akad lain

Pembiayaan ini sebagai akad pelengkap untuk mempermudah operasional dalam memberikan dana dengan akad kondisional. Akad tersebut yaitu, mewakilkan kekuasaan terhadap orang yang ditunjuk (*wakalah*), mengalihkan sebuah tanggung jawab jaminan kepada pihak ketiga kepada yang ditanggung (*kafalah*), pengalihan (*hiwalah*), *qardh*, dan gadai (*rahn*).

3. Produk jasa

Bank syariah menyediakan jasa untuk nasabah yang ingin mendapatkan untung melalui sewa atau jual-beli lainnya. Jasa perbankan tersebut adalah jual-beli valuta asing (*sharf*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Jasa bank syariah ini menunjang sebuah fasilitas nasabah dalam membantu peredaran uang masyarakat agar tetap stabil.

2.3 *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

2.3.1 *Pengertian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju membantu pertumbuhan ekonomi digital dan perputaran keuangan suatu negara. Salah satu bentuk implementasi antara teknologi dengan informasi, saat ini mengakibatkan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital salah satu program yang melakukan pembayaran transaksi dari tunai beralih menjadi *non-tunai* (Sihaloho et al., 2020).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, saat

ini hampir seluruh nasabah memiliki *smartphone* dilengkapi teknologi yang sudah canggih dan dilengkapi beberapa aplikasi pendukung penggunaan *QR code*. Nasabah saat melakukan transaksi pembayaran pada merchant yang bekerja sama dengan bank, nasabah dapat memindai *QR code* dalam *smartphone* yang sudah dilengkapi fitur *scanning* untuk membaca *code* yang telah dibuat, selanjutnya secara otomatis pembayaran terdebit sesuai dengan nominal yang telah diprogram (OJK, 2018)

QRIS Code merupakan perubahan data tertulis menjadi kode dimensi yang tercetak menjadi sebuah ringkasan. Barcode ini pertama kali digunakan untuk pendataan sebuah inventaris suku cadang pada sebuah perusahaan kendaraan di negara Jepang dan saat ini yang sudah digunakan dalam berbagai macam bidang. QR adalah singkatan dari *Quick Response* karena respon yang cepat, *QR Code* merupakan tipe *barcode* yang dapat di *scanning* atau dapat terbaca menggunakan kamera handphone. Dengan perkembangan digital tersebut Indonesia menerapkan standar sesuai ketentuan nasional Indonesia, sehingga muncullah sebuah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang dapat digunakan dalam segala bidang salah satunya pada bidang ekonomi (Musthofa et al., 2016).

2.3.2 Struktur *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

QRIS dapat menyimpan jenis informasi data sampai dengan angka. QRIS dapat menyimpan jenis data *vertical* maupun *horizontal*, jadi secara otomatis ukuran dari tampilan gambar barcode dapat menampilkan dua dimensi. Tiga bentuk persegi di setiap sudut *barcode* memudahkan *scanning* kamera agar

simbol dapat dibaca dari sudut manapun (Irawan, 2016).



Gambar 2. 1 Struktur QR Code

Sumber: Activo.co.id

- a. *Position detection patterns*: Posisi ini terdapat tiga persegi di setiap sudut *barcode* memudahkan *scanning* atau pembacaan sebuah informasi melalui kamera handphone dengan cepat dari segala arah.
- b. *Margin*: area kosong yang berada di QR Code.
- c. *Timing pattern*: Titik putih dan hitam diatur secara bergantian untuk mendapatkan sebuah koordinat agar cepat terbaca, dengan pola waktu yang sudah terprogram secara langsung oleh QR Code tersebut.
- d. *Format information*: Format ini ketika sudah terbaca dengan baik akan memunculkan sebuah informasi yang sudah terprogram di dalam QR Code tersebut.

2.3.3 Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Menurut (Widayati, 2017) QRIS dapat digunakan sebagai penunjang perekonomian dikarenakan dapat memperoleh informasi dengan respon yang cepat dalam transaksi maupun informasi lainnya, sehingga terdapat beberapa manfaat dari penggunaan QRIS, yaitu:

- a. Wadah yang dapat menyimpan berbagai informasi dan data sampai dengan

7.089 angka.

- b. QR *code* yang memiliki dimensi ruang kecil akan tetapi setara dengan barcode id yang menyimpan banyak data, QR *code* tidak perlu memiliki ruang yang besar.
- c. QR *code* dapat mengoreksi kesalahan data yang kotor atau rusak sampai dengan 30%.
- d. QR *Code* dapat menerjemahkan banyak angka, abjad, simbol, karakter dan bahasa asing sehingga dapat digunakan secara luas.
- e. QR *Code* tetap dapat di *scanning* atau dibaca pada permukaan yang tidak rata seperti halnya melengkung.

2.4 Implementasi

2.4.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan penetapan suatu kebijakan dengan cara membuat sesuatu program yang menimbulkan dampak, sehingga program tersebut dapat diterapkan sesuai rancangan yang telah dibuat sebelumnya (Safira et al., 2015). Beberapa hal penting yang mempengaruhi sebuah implementasi, yaitu:

- a. *Target groups* yaitu, menentukan kelompok yang dapat menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- b. Unsur pelaksanaan atau *implementer*, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan sampai dengan mengawasi sebuah implementasi berjalan dengan baik.
- c. Memperhatikan faktor sekitar dan budaya sosial, yang dapat

mempengaruhi sebuah proses implementasi.

2.5 Lembaga Pendidikan Islam

2.5.1 Pengertian Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga merupakan sesuatu organisasi yang bertujuan mengadakan suatu tinjauan keilmuan yang memberikan hasil sesuai dengan program yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian mengenai lembaga pendidikan adalah organisasi yang tersusun atas pola tingkah laku, relasi yang diarahkan untuk meningkatkan individualism seseorang mempunyai tata norma dan sanksi hukum, untuk mencapai kebutuhan sosial (Gazali, 2013)

Adapun lembaga pendidikan Islam yang merupakan sebuah wadah atau tempat proses mencari ilmu sesuai dengan ajaran syariah Islam. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan berupa sarana dan prasarana yang menunjang seseorang untuk bertanggung jawab untuk mencari ilmu (Hidayat, 2016).

2.5.2 Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan Islam

Menurut (Hidayat, 2016) lembaga pendidikan Islam memiliki beberapa jenis, berikut jenis lembaga pendidikan Islam:

a. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Masyarakat Islam belajar pada lembaga pondok pesantren (kuttab). Pondok pesantren merupakan tempat atau lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Pondok pesantren semakin meningkat dikarenakan banyak

bantuan dana iuran dari masyarakat serta adanya rencana yang harus dipatuhi oleh tenaga pengajar atau pendidik. Pondok pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lain karena adanya seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri sebagai peserta didik dengan fasilitas masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, dengan didukung fasilitas asrama untuk tempat tinggal para santri atau peserta didik.

b. Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Masjid yang biasanya diketahui adalah tempat untuk bersujud. Namun, dalam arti luas masjid merupakan tempat ibadah bagi umat muslim, pendidikan Islam pertama kali lebih baik dilakukan di masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga dengan skala kecil. Fungsi masjid mulai menyempit, tidak sebagaimana pada zaman dahulu dikarenakan lembaga sosial keagamaan semakin memadat, sehingga masjid terkesan sebagai tempat ibadah saja. Zaman dahulu masjid merupakan pusat dari organisasi kemasyarakatan, pusat pendidikan, pusat pemukiman, dan tempat ibadah.

c. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Madrasah merupakan pendidikan Islam yang mengajarkan sekaligus ilmu keagamaan dan non keagamaan. Sebagian dari lembaga pendidikan menggunakan istilah sekolah, tetapi dilihat dari sistem pendidikannya yang terpadu, terdapat dua faktor yang melatar belakangi. Adanya madrasah dikarenakan pandangan yang mengatakan bahwa sistem

pendidikan Islam tradisional kurang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencari ilmu. Adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan sekolah lainnya akibat perkembangan zaman.

2.6 Sektor Usaha

2.6.1 Pengertian Sektor Usaha

Menurut (Juliprijanto et al., 2017) sektor usaha dibagi menjadi 3 kategori yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha yang digolongkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai dengan kriteria Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Pendapatan per tahun Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00

2. Usaha Kecil

Usaha yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dari sebuah anak perusahaan atau cabang perusahaan yang sudah dimiliki yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan dalam Undang-undang, dengan pendapatan Rp300.000.000,00 sampai Rp2.500.000.000,00 per tahun.

3. Usaha Menengah

Usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak dari sebuah perusahaan yang sudah dimiliki dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan sesuai

dengan kriteria dalam Undang-undang. Pendapatan per tahun Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 .

Akses saat ini tersedia untuk masyarakat melalui digitalisasi sehingga dapat diakses secara mudah dengan panduan yang sudah disediakan (Fathurrahman and Fadilla, 2019).



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah PT. BPD DIY

Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris nomor 11, notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Bank BPD DIY merupakan perusahaan daerah yang pertama kalinya dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Seiring berjalannya waktu dilakukan berbagai perbaikan dan penyesuaian. Landasan hukum yang mengacu terhadap pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Pendirian bank BPD DIY bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan pembangunan daerah di segala bidang, serta aspek penunjang sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (BPD DIY, 2021)

Bank BPD DIY merupakan salah satu perusahaan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penunjang pembangunan daerah, pemegang kas atau keuangan daerah, dan salah satu sumber pendapatan daerah yang menjalankan usaha sesuai dengan bidangnya yang merupakan bank umum. Bank BPD DIY merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten maupun kota wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Modal awal yang ditetapkan untuk Bank BPD DIY sebesar 1 Triliun.

Jaringan yang dimiliki oleh Bank BPD DIY sebanyak 87 jaringan yang terdiri dari 71 kantor pelayanan pusat atau cabang utama sampai dengan kantor kas maupun *payment point* dengan 16 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang hampir tersebar di seluruh wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bank BPD DIY memiliki ATM yang sudah terkoneksi dengan *Malaysian Electronic Payment System (MEPS)* sehingga transaksi di Malaysia dapat dilakukan dan sudah tergabung dalam ATM Bersama yang dapat digunakan 10 ribu ATM lebih di seluruh Indonesia. Penggunaan ATM berlogo MEPS atau ATM Bersama tersebut dapat mengakses sebuah transaksi tanpa harus datang ke ATM Bank BPD DIY.

Pengoptimalan pelayanan tersebut terus dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan sebuah transaksi, dengan pelayanan yang terhubung secara *real time*. Adanya era digital yang menuntut teknologi informasi yang canggih dan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya terus diperbaiki dan dilakukan evaluasi untuk citra perusahaan yang baik. Seluruh operasional kantor Bank BPD DIY memberikan pelayanan nasabah sampai dengan hari Sabtu, hal tersebut untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi nasabah dan masyarakat.

3.1.2 Unit Usaha Syariah PT. BPD DIY

Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY dibentuk pada tanggal 19 Februari 2007 kantor cabang syariah pertama didirikan di Jalan Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta. peresmian secara langsung dihadiri sekaligus diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X, setelah perijinan disahkan oleh Bank Indonesia. Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY ini merupakan hasil evaluasi dan penyempurnaan dari Bank BPD DIY dalam memberikan pelayanan dalam bidang keuangan kepada masyarakat dengan transaksi yang berprinsip syariah. Harapan dengan adanya unit usaha syariah ini kinerja perusahaan dalam memberikan fasilitas pelayanan produk maupun jasa perbankan berprinsip syariah lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY saat ini sudah ada 11 kantor terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan *payment point* yang sudah tersebar di wilayah DIY. Bank BPD DIY Syariah memiliki prinsip dengan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik atau *Good Corporate Government* (GCG) yang berpedoman lima prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Harapan prinsip dasar GCG tersebut dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan secara islami dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, sesuai statement perusahaan Bank BPD DIY, “Kita Berkembang Bersama” (“Annual_Reports (BPD DIY) 2018.pdf,” n.d.))

3.1.3 Visi dan Misi PT. BPD DIY

Perusahaan mempunyai tujuan dan arah perusahaan agar kedepannya berjalan dengan baik. Hal tersebut dirancang dalam visi dan misi yang menjadi acuan dalam perusahaan, sehingga berikut visi dan misi Bank BPD DIY:

1. Visi

a. Visi Bank BPD DIY

“Mewujudkan kebutuhan masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam jasa keuangan ataupun jasa lainnya, menyediakan kredit kecil hingga menengah untuk memajukan program perekonomian daerah.”

b. Visi Bank BPD DIY Syariah

“Menjadi unit usaha syariah yang sehat sesuai dengan prinsip syariah, yang menyediakan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

2. Misi


a. Misi Bank BPD DIY

Bank BPD DIY sebagai bank umum, berorientasi mendapatkan laba yang wajar melalui penyediaan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memajukan perekonomian daerah dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

b. Misi Bank BPD DIY Syariah

Memberikan kontribusi kepada Bank BPD DIY melalui bonus yang diperoleh dengan wajar, hasil dari penyediaan jasa keuangan berbasis syariah.

3.1.4 Struktur Organisasi BPD DIY Syariah KCP UII



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KCP BPD DIY Syariah UII

Sumber: KCP BPD DIY Syariah UII, 2021

Penjelasan dari gambar 3.1 struktur organisasi Kantor Cabang Pembantu Bank BPD DIY Syariah UII sebagai berikut:

1. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu

Pemimpin cabang pembantu merupakan kedudukan tertinggi di kantor

tersebut. Kinerja bank tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai sistem dari pemimpin cabang perusahaan, selain itu kepala cabang memiliki hak terhadap karyawannya. Pemimpin cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengusulkan, menyusun, dan memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Meningkatkan dan mengkoordinasi seluruh karyawan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
- c. Mengawasi seluruh unit kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif untuk mencapai target yang telah ditentukan dari rencana kerja yang telah dirancang.

2. *Account Officer*

Account Officer (AO) merupakan karyawan yang bertugas dalam *maintenance* atau pemeliharaan yang berkaitan dengan pelanggan baru atau nasabah *existing*. Dalam aspek bidang keuangan dan dunia perbankan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga adanya AO ini sangat membantu operasional sebuah bank tersebut. Tugas dan tanggung jawab *Account Officer* sebagai berikut:

- a. Melakukan pengenalan sebuah produk terhadap calon nasabah atau pelanggan
- b. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau nasabah
- c. Memberitahu kepada calon nasabah mengenai sebuah produk maupun jasa perusahaan agar lebih jelas dan mengerti.

- d. Memastikan pelanggan mendapatkan solusi yang tepat terkait dengan produk yang ada di perusahaan.

3. *Customer Service*

Customer service merupakan karyawan yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah, selain hal tersebut *customer service* memberikan beberapa informasi kepada nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait keluhan dengan produk yang dihadapi oleh nasabah. Tugas dan tanggung jawab *customer service* sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai produk bank.
- b. Melayani pembukaan rekening maupun penutupan sebuah rekening.
- c. Menyiapkan beberapa administrasi terkait nasabah
- d. Menerima keluhan dari nasabah dan memberikan solusi yang terbaik bagi nasabah untuk meningkatkan citra perusahaan.

4. *Teller*

Teller merupakan karyawan yang bertugas melayani transaksi keuangan seperti halnya menerima uang maupun mencairkan sebuah transaksi, dan memproses sebuah transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Tugas dan tanggung jawab *teller* sebagai berikut:

- a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah.
- b. Melakukan pemeriksaan kas awal hari dan perhitungan akhir hari.
- c. Membantu dan melayani nasabah terkait transaksi keuangan.

5. Security (keamanan)

Petugas yang dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan sebuah keamanan pada perusahaan tersebut, agar terciptanya aman dan kondusif dalam sebuah perusahaan. Tugas dan tanggung jawab *security* sebagai berikut:

- a. Mengawasi seluruh wilayah bank dari luas wilayah bank tersebut
- b. Menyambut nasabah, memberikan arahan, dan membuka pintu kepada nasabah yang ingin masuk maupun keluar.
- c. Memeriksa bawaan nasabah untuk meminimalisir adanya tindak kejahatan nasabah.

6. *Cleaning Service* (petugas kebersihan)

Karyawan perusahaan yang ditugaskan untuk membersihkan seluruh ruangan didalam kantor, *banking hall* maupun kebersihan di wilayah perusahaan.

3.1.5 Produk dan Jasa Bank BPD DIY Syariah KCP UII

1. Penghimpunan Dana

a. *Giro Wadiah*

Giro Wadiah merupakan produk simpanan dana pihak ketiga pada Bank BPD DIY Syariah berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet giro, dan dilakukan melalui pemindahbukuan.

b. *Tabungan Sutera Mudharabah*

Tabungan Sutera Mudharabah merupakan produk investasi dengan sistem bagi hasil yang tidak terikat pihak ketiga pada Bank BPD

DIY Syariah yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat yang telah disepakati bersama. Tabungan Sutura *Mudharabah* merupakan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah.

c. Tabungan Shafa *Mudharabah*

Tabungan Shafa *Mudharabah* atau disebut dengan tabungan haji dan umrah bagi nasabah yang ingin beribadah menunaikan haji dan umrah. Tabungan ini memudahkan nasabah untuk merencanakan ibadah haji atau umrah dengan jangka yang telah disepakati. Tabungan Shafa *Mudharabah* pada Bank BPD DIY Syariah ini bekerjasama langsung dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

d. Tabungan Pendidikan Salam *Mudharabah*

Tabungan Pendidikan Salam *Mudharabah* merupakan produk simpanan yang dipersiapkan untuk pendidikan sesuai dengan prinsip syariah. Simpanan ini juga mempersiapkan rencana biaya pendidikan yang terencana dan melatih anak untuk menabung sejak dini.

e. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan sebuah investasi yang tidak terikat pihak ketiga pada Bank BPD DIY Syariah penarikannya hanya pada waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati, dengan jangka 1,3,6, dan 12 bulan. Bagi hasil dibagikan sesuai

dengan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan Pembiayaan Renovasi

Rumah (PPR) *Murabahah*

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) *Murabahah* merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*) untuk pembelian rumah yang siap huni.

Rumah baru atau rumah bekas pakai yang masih layak dapat dilayani menggunakan pembiayaan ini.

b. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PPK) *Murabahah*

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PPK) *Murabahah* merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*) untuk pembelian kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.

c. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah*

Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Murabahah* merupakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tidak berkaitan dengan rumah dan kendaraan bermotor.

d. Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Ijarah*

Pembiayaan Serba Guna (PSG) *Ijarah* merupakan produk penyaluran dana bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip sewa

menyewa (*ijarah*) yang merupakan penyewaan manfaat suatu barang atau jasa.

e. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah/Musyarakah*

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) *Mudharabah/Musyarakah* merupakan sebuah produk penyaluran dana dengan pembiayaan berdasarkan prinsip *Mudharabah/Musyarakah* dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah.

f. Pembiayaan Porsi Haji (PPH) Multi Jasa

Pembiayaan Porsi Haji (PPH) *Ijarah Multijasa* dikhususkan pembiayaan perjalanan ibadah haji bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan nomor porsi atau antrean cepat.

Pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji ini sesuai dengan kemampuan nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati.

g. Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah merupakan sebuah fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip

gadai. Jaminan emas ditempatkan dalam kepemilikan bank sementara sampai dengan jatuh tempo dan atas pemeliharaan barang jaminan pihak bank mengenakan biaya sewa dengan prinsip *ijarah*.

h. Pembiayaan Multi Jasa iB

Pembiayaan Multi Jasa iB adalah produk pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dengan penyewaan manfaat suatu jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah.

i. Pembiayaan Investasi (PI) *Murabahah*

Produk penyaluran dana melalui pembiayaan dengan prinsip *murabahah* dalam rangka pembelian barang-barang modal, seperti halnya peralatan, modernisasi, dan ekspansi proyek yang ada atau pendirian proyek-proyek baru.

3. Jasa dan Layanan BPD DIY Syariah

a. Jasa Layanan Transfer Bank dapat memberikan jasa pelayanan pengiriman uang kepada nasabah. Pengiriman uang melalui bank dengan cara:

1) SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia):

a) Jasa layanan pengiriman dana melalui kliring antar bank dengan proses cepat.

b) Dana yang ditransfer kurang dari Rp 100.000.000,00

c) Dana akan terkirim di waktu dan hari yang sama ke rekening yang dituju.

d) Dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5000,00 untuk tujuan wilayah Provinsi DIY dan sebesar Rp 10.000,00 untuk di luar wilayah Provinsi DIY.

2) RTGS (*Real Time Gross Settlement*):

- a) Jasa layanan pengiriman antar bank dengan cepat dan *real time*.
- b) Besar nominal dana yang ditransfer melalui RTGS sebesar Rp 100.000.000,00 atau lebih.
- c) Biaya administrasi Rp 25.000,00 per transaksi.

3) *Western Union*/WU:

- a) Jasa pemindahan dana *Western Union* merupakan jasa yang dapat dinikmati nasabah untuk pengiriman uang ke seluruh negara atau dunia.
- b) Menggunakan sistem yang sangat terjamin keamanannya.
- c) Tidak wajib memiliki rekening di Bank BPD DIY.
- d) Apabila nasabah akan mengirim/menerima dalam mata uang asing, maka besarnya kurs yang berlaku langsung dapat dilihat dari sistem WU kurs yang sudah ditentukan sesuai WU dinegara yang dituju.
- e) Nasabah dikenakan biaya administrasi sesuai dengan jumlah yang akan dikirim sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh sistem WU.

- b. *Payroll* merupakan sebuah sistem pembayaran gaji karyawan suatu instansi pemerintah atau swasta, yang memiliki dana di Bank BPD DIY Syariah dan pemberiannya selama 30 hari sekali atau sebulan sekali. Karyawan dapat mengambil gajinya langsung melalui teller

di Bank BPD DIY Syariah maupun jaringan ATM. Sistem ini memudahkan bendahara pada instansi atau perusahaan.

c. Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang dapat menimbulkan kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak penerima Bank Garansi apabila pihak terjamin ingkar janji (wanprestasi) kepada penerima Bank Garansi.

d. Jasa pembayaran listrik dan telepon melalui bank sebagai berikut:

1) Pembayaran tagihan rekening listrik PLN:

- a) Bank BPD DIY telah bekerja sama dengan PT. PLN sehingga dapat melayani nasabah dalam transaksi pembayaran listrik.
- b) Biaya administrasi dikenakan kepada nasabah sebesar Rp 1.500,00 setiap pembayaran tagihan per bulan.
- c) Pembayaran dapat melalui Teller, ATM, dan *Auto Debet*.

2) Pembayaran tagihan rekening telepon PT. Telkom, Telkomsel dan Indosat:

- a) Bank BPD DIY telah bekerjasama dengan PT. Telkom, Telkomsel dan Indosat sehingga dapat melayani tagihan rekening telepon dan pulsa.
- b) Pembayaran tagihan Telkom: Telepon rumah, Speedy, dan Flexi.

- c) Pembayaran tagihan Telkomsel: Kartu Halo, Indosat (Matrix dan StarOne postpaid).
- d) Pembelian Voucher Pulsa Telkomsel (Simpati, Kartu As, IM3, StarOne pre paid).
- e) Pembayaran dapat melalui ATM, Teller, dan Auto Debet.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Simpanan dan QRIS BPD DIY Syariah

Pendaftaran produk *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) wajib memiliki rekening induk terlebih dahulu yang nantinya akan terkait dengan QRIS, produk simpanan tersebut adalah tabungan *Sutera mudharabah*. Setelah membuat rekening induk dapat aktivasi untuk mendaftarkan ke dalam program QRIS yang merupakan standar *QR code* pembayaran yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk memfasilitasi sebuah transaksi pembayaran di seluruh Indonesia. QRIS sangat membantu dalam melakukan sebuah transaksi karena lebih mudah, cepat, efisien dan terjaga keamanannya cukup menggunakan *QR code* dapat melakukan segala transaksi khususnya pembayaran.

Bank BPD DIY Syariah memiliki salah satu produk unggulan dalam serangkaian produk lainnya, yaitu QRIS *Ultimate Automated Transaction* (QUAT) yang merupakan sebuah aplikasi QRIS *merchant* yang disediakan oleh Bank BPD DIY Syariah untuk melakukan transaksi pembayaran nontunai pada sektor usaha khususnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) sampai dengan Lembaga Pendidikan Islam. Produk ini dapat digunakan ketika nasabah sudah memiliki rekening induk di Bank BPD DIY Syariah terlebih dahulu, sehingga diwajibkan untuk membuka rekening induk berupa Tabungan Sutura *mudharabah*. Tabungan Sutura *mudharabah* merupakan produk simpanan yang menerapkan prinsip bagi hasil. Berikut terkait pembukaan rekening Tabungan Sutura *mudharabah*:

Tabel 3.1 Informasi Pembukaan Rekening

Jenis produk	Sutura <i>mudharabah</i>
Setoran awal	Rp50.000,00 (tanpa kartu Debit)
	Rp100.000,00 (kartu Debit)
Biaya administrasi	Rp3.000,00
Fasilitas	Kartu ATM/ Debit

Sumber: KCP BPD DIY Syariah UII, 2021

Tabungan Sutura *mudharabah* merupakan produk simpanan yang merupakan *basic* untuk program QUAT, yang memiliki akad *mudharabah* (bagi hasil) dan setoran awal yang rendah menjadi salah satu alasan produk simpanan tabungan Sutura *mudharabah* ini digunakan. Produk tabungan Sutura *mudharabah* ini memiliki banyak manfaat, adanya bonus yang didapatkan sesuai dengan ketentuan bank, mendapatkan undian, dan mendapatkan bagi hasil dari penghasilan bank ketika mengalami keuntungan.

Aplikasi QUAT dapat digunakan untuk perorangan maupun Lembaga. QUAT merupakan program Bank BPD DIY Syariah dengan adanya kemajuan zaman, sehingga muncullah sebuah inovasi yang mengharuskan merubah menjadi era digitalisasi seperti halnya pembayaran pada sebuah *merchant* tanpa uang tunai yang dapat melakukan sebuah transaksi dari berbagai macam dompet elektronik. Penggunaan aplikasi QUAT ini tidak hanya pada sektor usaha, namun berkembang untuk donasi pada Lembaga Pendidikan Islam seperti halnya bersedekah di masjid maupun Lembaga instansi lainnya. Produk QUAT BPD DIY Syariah salah satu program unggulan, karena memiliki beberapa manfaat bagi nasabah, diantaranya:

1. Transaksi *real time*, dana langsung masuk rekening yang telah didaftarkan. Contohnya, seseorang ingin membayar barang yang telah dibeli dari sebuah toko kelontong hanya *scanning barcode* QUAT transaksi langsung diproses dan dana tersebut langsung masuk ke dalam rekening *merchant*.
2. Pada sektor usaha memiliki catatan penjualan maupun omzet tanpa harus mencatat pada selembur kertas.
3. Tanpa dikenakan biaya administrasi, pada Lembaga Pendidikan Islam sendiri pada program ini tidak ada setoran awal, dan tidak dikenakan potongan perbulan.
4. Mengurangi adanya tindak kejahatan dengan adanya uang palsu.
5. Pendaftaran mudah, praktis, dan dapat bertransaksi untuk semua penyedia jasa dompet elektronik.

Persyaratan pendaftaran program QUAT BPD DIY Syariah bagi nasabah yang hendak melakukan penggunaan aplikasi QUAT BPD DIY Syariah, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Persyaratan Pendaftaran QUAT BPD DIY Syariah

Perorangan (Sektor Usaha)	Memiliki rekening Sutera <i>mudharabah</i>	Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir <i>merchant</i> , foto bentuk fisik toko, NPWP
Lembaga Pendidikan Islam	Memiliki rekening Sutera <i>mudharabah</i>	Kartu Penduduk (KTP) ketua pengurus masjid atau yayasan, mengisi formulir <i>merchant</i> , struktur organisasi pengurus, foto bentuk fisik masjid atau yayasan.

Sumber: KCP BPD DIY Syariah UII, 2021

Dikarenakan perkembangan dompet elektronik, sehingga masyarakat tidak membawa uang dalam bentuk tunai melainkan uang tersebut sudah ada di dalam sebuah aplikasi yang digunakan khusus untuk sebuah *payment merchant* sampai dengan sedekah pada yayasan maupun masjid. Hal ini merupakan implementasi dari sebuah produk QUAT.


Bank BPD DIY Syariah membuat program baru sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah, agar memiliki nilai lebih dibandingkan dengan bank pesaing, program implementasi produk QUAT BPD DIY

Syariah ini di fokuskan ke dua bidang. Berikut bidang pengimplementasian dari produk QUAT BPD DIY Syariah:

1. Implementasi QUAT pada Sektor Usaha

Implementasi QUAT yang diperuntukan untuk sektor usaha merupakan program Bank BPD DIY Syariah untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya aplikasi QUAT ini sektor usaha lebih mudah untuk mengembangkan sebuah usahanya. Pendaftaran dengan setoran awal ringan dan mudah, program QUAT Bank BPD DIY Syariah membantu *merchant* untuk menambah konsumen atau pelanggan lebih tertarik membeli sebuah barang yang dijual, karena sistem transaksi lebih mudah. Konsumen sangat mudah untuk melakukan sebuah transaksi cukup *scanning* QR code QUAT transaksi langsung dapat terakses ke dalam sebuah rekening *merchant*.

Penggunaan QUAT memiliki keuntungan bagi *merchant*, dengan adanya aplikasi QUAT *merchant* tidak takut adanya transaksi menggunakan uang palsu, aplikasi QUAT difasilitasi berbagai macam fitur salah satunya setiap transaksi langsung tercatat, sehingga pihak *merchant* tidak perlu mencatat setiap transaksi. Alur sebuah transaksi dalam pembelian barang dari konsumen, sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Alur Implementasi QUAT pada Sektor Usaha

2. Implementasi QUAT pada Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah wadah proses pendidikan Islam, pendidikan dapat dimulai dari lingkungan keluarga sampai dengan pendidikan yang berlandaskan syariah Islam, seperti yayasan Islam dan masjid. Bank BPD DIY Syariah dalam mengimplementasikan program QUAT lebih memfokuskan ke masjid dan yayasan Islam seperti dengan halnya Bank BPD DIY Syariah yang merupakan Lembaga keuangan Islam.

Program pendaftaran QUAT pada masjid dan yayasan Islam tersebut tidak dikenakan biaya setoran awal dan potongan administrasi perbulan, hal ini upaya program QUAT Bank BPD DIY Syariah memudahkan pengurus masjid maupun Yayasan Islam

dalam menyebarkan kebaikan melalui sedekah dan infaq. Penggunaan QUAT di masjid sama halnya menggantikan kotak infaq yang tidak perlu memasukan uang tunai ke dalam kotak infaq, dengan *scanning barcode* pada QR Code QUAT yang telah ditempatkan pada kotak infaq maupun sekitar masjid atau yayasan Islam.

Penggunaan QUAT di masjid maupun yayasan Islam ini memudahkan pengurus untuk mengelola dana, seperti halnya pada masjid tanpa harus menyimpan dana yang besar dan tanpa menghitung uang yang ada di kotak infaq, dana yang diinfaqkan secara *real time* masuk ke dalam rekening masjid, dapat mengurangi penggunaan uang palsu, pengurus tidak perlu datang ke bank untuk menyetorkan sejumlah uang tunai. Sedangkan pada Yayasan Islam dapat memudahkan dalam mengembangkan sebuah dana, karena QR Code QUAT bersifat fleksibel dapat disebarakan melalui sosial media.

Bank BPD DIY Syariah membuat program QUAT tersebut untuk meningkatkan transaksi digital yang saat ini telah diwajibkan karena adanya perkembangan zaman. Berikut gambaran mengenai QR Code QUAT masjid dan yayasan Islam:



Gambar 3. 3 QUAT BPD DIY Syariah

Sumber: KCP BPD DIY Syariah UII, 2021

3.2.2 Strategi Pemasaran Produk Simpanan dan QRIS BPD DIY Syariah

KCP UII

Industri perbankan yang bergerak dalam bidang keuangan dan jasa perlu adanya strategi pemasaran yang sudah terencana secara menyeluruh, dan sudah menetapkan target dalam menawarkan sebuah produknya. Usaha ini merupakan upaya perusahaan dalam mewujudkan sebuah tujuan perusahaan yang baik. Strategi pemasaran yang digunakan oleh unit *marketing funding* terhadap produk simpanan Sutura *mudharabah* dan produk unggulan QRIS BPD DIY Syariah KCP UII ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Langsung

Pendekatan ini merupakan pemasaran sebuah produk yang ditujukan kepada nasabah secara langsung. Tenaga pemasar akan melakukan kegiatan ke lapangan untuk menemui calon nasabah yang dituju.

Personal selling dilakukan oleh karyawan bank diseluruh unit, namun hal ini adalah tugas seorang *marketing* untuk melakukan

pemasaran produk sekaligus memberikan solusi produk yang dibutuhkan oleh calon nasabah yang sudah ditargetkan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam memasarkan produk QUAT BPD DIY Syariah kepada calon nasabah, *account officer* maupun unit *funding officer* akan mendapatkan keuntungan untuk perusahaan diantaranya:

- a. Petugas *marketing* dapat berkomunikasi secara langsung kepada nasabah, sehingga bank dapat memberikan penjelasan produk secara lengkap.
- b. Bank BPD DIY Syariah mendapatkan informasi dari nasabah secara langsung mengenai hambatan yang dialami, sehingga kelemahan produk dapat diatasi.
- c. Petugas *marketing* dapat langsung mempengaruhi nasabah dengan argumen yang logis agar nasabah tertarik untuk memakai produk yang ditawarkan menggunakan kalimat positif dan tidak memaksa.
- d. Hubungan Bank BPD DIY Syariah terhadap nasabah terjalin dengan baik dan akan meningkatkan citra perusahaan karena memberikan layanan kepada nasabah secara langsung, nasabah akan merasa diperhatikan.
- e. Membuat situasi dan kondisi nasabah untuk memperhatikan secara jelas apa yang disampaikan oleh *marketing*.

Unit *marketing* harus memperbarui daftar calon nasabah sebagai sasaran dan harus terus bertambah setiap hari, hal tersebut sangat membantu memudahkan langkah *marketing* untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pendekatan secara langsung merupakan strategi *marketing* yang tepat karena tenaga pemasar akan menemui nasabah secara langsung untuk menjelaskan terkait keunggulan sebuah produk.

2. Pendekatan Tidak Langsung

Strategi pemasaran pendekatan secara tidak langsung merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII, pemasaran yang tidak berkomunikasi maupun bertatap muka secara langsung terhadap nasabah maupun calon nasabah. Kegiatan pemasaran ini dilakukan dengan mempromosikan sebuah produk melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Pemasaran ini dilakukan ketika terdapat produk baru yang akan dipasarkan oleh pihak bank, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 4 Iklan Digital BPD DIY Syariah

Sumber: KCP BPD DIY Syariah, 2021

Hal ini dilakukan oleh Bank BPD DIY Syariah KCP UII untuk memberikan informasi kepada nasabah maupun calon nasabah tanpa harus datang ke bank untuk mencari informasi, strategi pemasaran tidak langsung ini dikemas semenarik mungkin agar dapat dipahami nasabah maupun calon nasabah yang telah disalurkan melalui beberapa media sosial.

Bank BPD DIY Syariah KCP UII dalam melakukan promosi terhadap QUAT dengan cara memasarkan secara langsung dan tidak langsung. Pemasaran langsung dengan cara presentasi dan *door to door* dengan nasabah, sedangkan pemasaran secara tidak langsung dipasarkan melalui media elektronik, cetak, dan media sosial.

3.2.3 Hambatan Pemasaran Produk Simpanan dan QRIS BPD DIY Syariah KCP UII

Bank BPD DIY Syariah KCP UII dalam melakukan aktivitas pasti akan menemukan suatu hambatan di dalam serangkaian sebuah prosesnya, pada pengimplementasian dan proses pemasaran produk simpanan dengan QRIS BPD DIY Syariah kepada nasabah. Berikut hambatan yang ditemukan:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang ditemukan diantaranya kurangnya sumber daya manusia di unit tenaga pemasar produk. Bank BPD DIY Syariah KCP UII hanya mempunyai seorang tenaga pemasar yaitu Dimas Hartanto sebagai *Account Officer* (AO). Akibat kurangnya tenaga pemasar tersebut membuat hasil yang tidak maksimal.

Adanya kurang SDM ini berdampak terhadap sebuah produk yang tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada nasabah maupun calon nasabah.

2. Kurangnya Koordinasi antar Karyawan Bank

Miss communication antara *account officer* dengan *customer service*, seperti halnya ketika pihak marketing ingin bertemu dengan pihak nasabah dan sudah memiliki janji dengan salah satu lembaga pendidikan Islam yaitu masjid untuk menyerahkan produk QUAT dan buku tabungan, namun pihak *customer service* belum selesai untuk membuat buku tabungannya, sehingga penyerahannya ditunda untuk beberapa saat.

3. Pihak Nasabah terhadap Pihak Bank

Hal ini terjadi ketika menawarkan sebuah produk QUAT BPD DIY Syariah digital terhadap nasabah yang sudah ketinggalan dengan perkembangan zaman. Contohnya pada lembaga pendidikan Islam yaitu masjid, karena pengurus masjid biasanya adalah orang yang dituakan di daerah masjid, sehingga kendala bagi pihak *marketing* atau pihak bank dalam menjelaskan mengenai perkembangan digital pada produk QUAT BPD DIY Syariah ini.

Selain hal tersebut terjadi pada sektor lembaga pendidikan Islam yaitu masjid, banyak juga terjadi pada sektor usaha yang tidak mengikuti perkembangan digital saat ini, pihak *marketing* harus dibekali pengetahuan produk yang baik dan jelas. Hal ini untuk

meyakinkan nasabah maupun calon nasabah untuk berkeinginan menggunakan produk QUAT BPD DIY Syariah ini.

Setiap permasalahan pasti memiliki solusi untuk memperbaiki hambatan yang terjadi pada pengimplementasian produk QUAT BPD DIY Syariah. Solusi untuk memecahkan hambatan dapat dilakukan beberapa cara yaitu:

1. Penerimaan Karyawan Baru

Penerimaan karyawan baru sangat dibutuhkan pada unit marketing jika dalam suatu Kantor Cabang Pembantu (KCP) hanya memiliki seorang marketing membuat penyampaian informasi kepada calon nasabah maupun nasabah kurang efisien. Unit marketing memang ditetapkan sebuah target, namun menurut Dimas Hartanto yang bekerja dalam bidang tersebut target bukanlah suatu hal yang ditakutkan sebuah usaha tidak akan mengkhianati sebuah hasil.

Penerimaan karyawan baru khusus pada unit tenaga pemasar, harapannya dapat menarik minat calon karyawan untuk bergabung dalam unit tenaga pemasar, sehingga hambatan dapat diselesaikan. Selain hal ini pembukaan penerimaan karyawan baru berdampak ke perusahaan, karena target perusahaan akan tercapai dalam memberikan informasi produk QUAT BPD DIY Syariah kepada calon nasabah maupun nasabah.

2. Sikap Tegas Atasan

Kebiasaan menunda pekerjaan salah satunya disebabkan karena kurang *controlling* maupun pengawasan dari pemimpin perusahaan. Maka harus dibenahi pada unit tenaga pemasar selaku yang memiliki wewenang harus melakukan komunikasi terhadap karyawan bidang *customer service* dengan tugas yang telah diberikan *deadline* yang jelas. Bidang *customer service* selaku penerima tugas harus memiliki catatan secara pasti, tugas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding dengan tugas lain yang telah diberikan.

3. Mengadakan Presentasi Terhadap Pengurus se-DIY Terkait Produk QUAT BPD DIY Syariah

Nasabah maupun calon nasabah tidak mengetahui sebuah produk merupakan hal yang wajar, namun dengan adanya mengadakan presentasi kumpulan pengurus masjid se-DIY ini mungkin salah satu solusi. Salah satu contoh, ketika ada presentasi terkait produk QUAT BPD DIY Syariah bisa diwakilkan kepada pengurus muda yang memahami mengenai transaksi digital tersebut, dengan adanya hal ini meringankan petugas *marketing* dalam menjelaskan lebih lanjut mengenai produk QUAT, hal ini lebih efisien dan efektif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada BAB III sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* BPD DIY Syariah merupakan sebuah produk digital yang menjadi salah satu produk unggulan dikarenakan adanya perubahan zaman yang mewajibkan untuk mengoptimalkan digitalisasi. QRIS yang dimiliki oleh Bank BPD DIY Syariah bernama *QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT)* yang dianggap sebagai produk yang membantu meningkatkan sektor usaha dan sistem lembaga pendidikan Islam dengan fleksibilitas dan transparannya sebuah produk tersebut pada era digitalisasi ini.
2. Dalam mengimplementasikan produk QR Code QUAT BPD DIY Syariah tentu membutuhkan strategi pemasaran yang baik agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Implementasi ini diharapkan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggunakan QUAT BPD DIY Syariah ini digunakan sebaik mungkin, karena dengan adanya perkembangan zaman yang serba digital. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank BPD DIY Syariah memiliki dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan secara langsung dan secara tidak langsung. Pendekatan langsung merupakan strategi pemasaran yang lebih efektif, karena pendekatan ini lebih efektif dengan nasabah ketika menawarkan sebuah

produk tersebut. Sedangkan pada pendekatan secara tidak langsung antar bank dengan nasabah, merupakan pendekatan yang kurang efektif dengan adanya strategi pemasaran pada sebuah media informasi seperti halnya media elektronik, media cetak dan media sosial. Pendekatan tersebut secara tidak langsung tidak memberikan informasi yang sangat jelas dan bergantung pada penerima informasi menanggapi pendekatan melalui media informasi yang diterima tersebut.

3. Adanya implementasi produk simpanan dan produk QUAT BPD DIY Syariah, sektor usaha dan lembaga pendidikan Islam dapat memajukan masyarakat di zaman modernisasi ini dalam sebuah transaksi digital, akan tetapi dalam proses pengimplementasian memiliki kendala. Terdapat dua bagian kendala, yang pertama kendala *internal* yaitu kendala dari pihak karyawan bank BPD DIY Syariah KCP UII akibat komunikasi yang kurang baik, yang kedua kendala *eksternal* terjadi dari pihak nasabah yang kurang memahami produk QUAT BPD DIY Syariah sehingga ada kesalahpahaman informasi antara bank dengan pihak nasabah.

4.2 Saran

Permasalahan mengenai Bank BPD DIY Syariah KCP UII di atas agar dapat berubah menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan industri perbankan lainnya, maka harus memperhatikan beberapa hal mengenai penerapan produk QUAT BPD DIY Syariah UII dapat lebih efektif, yaitu:

1. Pada unit pemasaran Bank BPD DIY Syariah dalam melakukan pengenalan produk secara langsung atau dengan cara *door to door*

agar lebih efektif dengan cara meningkatkan *product knowledge* maupun keahlian kepada petugas *marketing* sampai dengan dapat melakukan *maintenance* kepada nasabah maupun calon nasabah dengan baik dan benar.

2. Bank BPD DIY Syariah harus mempertimbangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada perusahaan tersebut, dengan adanya membuka penerimaan pekerjaan di bidang *marketing* sangat membantu untuk menawarkan produk QUAT BPD DIY Syariah tersebut lebih luas, dan mencapai target yang telah ditentukan. Dengan hal tersebut mengimplementasikan QUAT BPD DIY Syariah dapat terlaksana dengan baik.
3. Seluruh karyawan Bank BPD DIY Syariah harus mampu membangun hubungan komunikasi yang baik dengan sesama karyawan maupun dengan nasabah dengan cara menepati janji yang telah disepakati, selain hal tersebut harus mempertimbangkan masukan kritik dan saran dari nasabah, agar nasabah menjadi lebih nyaman dan mempercayakan kebutuhan nasabah di perusahaan tersebut.
4. Membuat produk yang telah dikaji sesuai kebutuhan nasabah terkait produk QUAT BPD DIY Syariah, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Annual_Reports (BPD DIY) 2018.pdf, n.d.

Fathurrahman, A., Fadilla, J., 2019. *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Al-Tijary 5, 49–58. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1783>

Irawan, D., 2016. *Islam Dan Peace Building. Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 10, 158. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1002-02>

Juliprijanto, W., Sarfiah, S.N., priyono, nuwun, 2017. *Diskripsi Dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari)*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) 2, 77 90. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i2.224>

Kuncoro, A., Yulianto, H., 2018. *Kinerja Keuangan Sesudah Dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah Ke Bank Umum Syariah*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 6, 291. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.4784>

Marimin, A., Romdhoni, A.H., 2017. *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>

Marlina, A., Bimo, W.A., 2018. *Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank*. Inovator 7, 14. <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>

Mensari, R.D., Dzikra, A., 2017. *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah* 3, 18.

Muharom, L.A., 2016. *Penerapan Model Presensi Ujian Semester Berbasis Quick Response Code (QR Code) di Universitas Muhammadiyah Jember* 1, 10.

Musthofa, N.A., Mutrofin, S., Murtadho, M.A., 2016. *Implementasi Quick Response (QR) Code Pada Aplikasi Validasi Dokumen Menggunakan Perancangan Unified Modelling Language (UML)* 10, 9.


- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 *Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum*, 2018. . Jakarta.
- Safira, F., Saleh, C., Suprpto, A., 2015. *Implementasi Program Perpuseru Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan (Studi Kasus pada Corporated Social Responsibility Coca Cola Foundation Indonesia di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo)* 5.
- Sihaloho, J.E., Ramadani, A., Rahmayanti, S., 2020. *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, 287. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>
- Subaidi, S., 2018. *Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, 110–119. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.111>
- Syauqoti, R., Ghozali, M., 2018. *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional*. *Iqtishoduna* 15–30. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>
- Widayati, Y.T., 2017. *Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal* 3, 17.
- Wiroso, 2009. *Produk perbankan syariah: dilengkapi UU perbankan syariah & kodefikasi produk bank Indonesia*. LPFE Usakti, Jakarta Barat.

Sumber Internet:

Activo.co.id. (2017, 11 Januari). Perbedaan *Barcode* dan *QR Code*. Diakses pada 24 Maret 2021, dari <https://activo.co.id/perbedaan-barcode-dan-qr-code/>

BPDDIY.co.id. Sejarah Singkat Bank BPD DIY. Diakses pada 20 April 2021, dari <https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=sejarah>

Bernas.co.id. BPD DIY Bentuk Unit Usaha Syariah. Diakses pada 21 April 2021, dari <https://bpddiy.co.id/berita5.html>



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang

BANK BPD DIY
syariah

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menunjuk surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Nomor : 2958/OM 0004 Tanggal 07 Desember 2020 Perihal : Permohonan Magang Mahasiswa, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : Davin Anathoriq Hirdopo
NIM : 18213028
Jurusan : D3 Perbankan dan Keuangan

merupakan Mahasiswa UII yang sedang melakukan magang di PT. Bank BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UII. Adapun aktivitas yang diperkenankan adalah melakukan pemasaran produk Dana dan produk Digitalisasi Perbankan seperti Tabungan, BPD DIY Mobile, dan BPD DIY QUAT.


Surat keterangan ini berlaku dari tanggal 15 Desember 2020 - 31 Januari 2021.

Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kantor Bank BPD DIY Cabang Pembantu Syariah UII (0274) 4546 888 / Sdr. Dimas 0822 2623 9948 / Sdr. Ichwan 0812 2988 8114

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Desember 2020
PT. Bank BPD DIY
Cabang Syariah



Bambang Parmana Hadi
Pemimpin Cabang

Kantor Pusat: Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta 55231, Telp. (0274) 561614 (hunting) Fax. (0274) 562303,
Unit Usaha Syariah/Cabang Syariah: Jl. Magelang Km. 5,6 Sinduadi, Miali, Sleman, Telp.(0274) 550746, 550741, Fax.(0274) 513381
SK 0154

Lampiran 2: Buku Tabungan Sutera Mudharabah BPD DIY Syariah



Lampiran 3: Formulir Pendaftaran QUAT

BANK BPD DIY		FORMULIR PENDAFTARAN MERCHANT	
Jenis Merchant dan Kelengkapan Dokumen			
Pilihlah Merchant <input type="checkbox"/> Merchant QUAT <input type="checkbox"/> Merchant SAGET <input type="checkbox"/> Lainnya			
Cabang/Capem Pengaju		Perseorangan	
<input type="checkbox"/> Badan Usaha <input type="checkbox"/> Fotokopi e-KTP/Identitas Lainnya yang masih berlaku <input type="checkbox"/> Fotokopi Buku Tabungan <input type="checkbox"/> Fotokopi SLIP/SKDU/TOP <input type="checkbox"/> Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <input type="checkbox"/> Foto tempat, lokasi dan merchant <input type="checkbox"/> Formulir Memorandum Analisa Usaha * <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Penunjukan Pengguna/Pengelola		<input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Fotokopi e-KTP/Identitas Lainnya yang masih berlaku <input type="checkbox"/> Fotokopi Buku Tabungan <input type="checkbox"/> Foto tempat, lokasi dan merchant <input type="checkbox"/> Formulir Memorandum Analisa Usaha *	
*Isiannya **			
<input type="checkbox"/> Jasa Perbankan dan Perubahan Terakumulasi <input type="checkbox"/> Photocopy e-KTP/DNA/NTAS/STAP/PASPOR yang masih berlaku <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Penunjukan Pengguna/Pengelola <input type="checkbox"/> Surat Pendukung Lainnya			
** Ditengkapi setelah Pelugas Bank melakukan kunjungan ** Dokumen memuat/menunjukkan dengan kejelasan pengisian sistem oleh bestand			
Informasi Merchant			
MPAN (ditulis oleh Bank)			
Nama Merchant			
Alamat Merchant			
Kota		Provinsi	
Kode Pos		No. Telp Merchant	
Jenis Usaha			
Lokasi Usaha			
<input type="checkbox"/> Perkantoran <input type="checkbox"/> Stand Alone <input type="checkbox"/> Kantin sekolah/Kampus <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Merchant Category <input type="checkbox"/> Merchant Criteria		<input type="checkbox"/> Kawasan hunian <input type="checkbox"/> Pusat pembelajaran <input type="checkbox"/> Rumah Tinggal <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> UME (Usaha Mikro) <input type="checkbox"/> URE (Usaha Regular) <input type="checkbox"/> Lainnya	
<input type="checkbox"/> Ruko pertokoan <input type="checkbox"/> Fasilitas publik <input type="checkbox"/> Tempat rekreasi <input type="checkbox"/> Jangka Waktu <input type="checkbox"/> SPBU <input type="checkbox"/> UME (Usaha Menengah) <input type="checkbox"/> UBE (Usaha Besar)		<input type="checkbox"/> Kawasan kuliner <input type="checkbox"/> Lokbin dan Lokum <input type="checkbox"/> Transportasi <input type="checkbox"/> Tahun <input type="checkbox"/> G2P, P2G & Donasi <input type="checkbox"/> UBE (Usaha Besar)	
Nama Pemilik		No. HP Pemilik	
Jata-Rata Denda/Bulan		Email Pemilik	
Person In Charge (PIC)			
Nama Kontak		No. Handphone	
Alamat		Jenis OS	
		E-Mail	
Informasi Transaksi			
Cabang/Capem		Atas Nama	
No. Rekening			
Merchant bertanggung jawab memelihara dan kelengkapan Dokumen, keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan oleh Merchant kepada Bank BPD DIY dan Merchant dengan ini menyetujui Bank BPD DIY dan segala kemitrangan dan ketentuan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Merchant, selubung dengan ketentuan Pendaftaran Merchant ini.			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Tgl.		Tgl.	
Jabatan		Jabatan	
Tgl.		Tgl.	
PT BANK BPD DIY & Syariah, Nomor Pokok No. 7 Jalan Pagaranda 52320 Telp. (0271) 593333, (0271) 593334, (0271) 593335 www.bankbpd.com			

Lampiran 4: Barcode QUAT Masjid *Green Hills*